



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2021/PNGst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan**
2. Tempat lahir : Sisobahili
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 29 September 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Hiliwae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 06 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan** bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Pidana dalam surat dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mediasa Hura Alias Ama Wilpan selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu bermata besi dengan panjang dari ujung parang sekitar 52 cm bersarung terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di jalan umum depan rumah milik anak korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Barang siapa dengan sengaja mengakibatkan luka berat terhadap orang lain" yakni terhadap saksi korban "TALI'ITA HURA Alias AMA MEDI", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Berawal hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban TALI'ITA HURA Alias AMA MEDI keluar dari rumahnya dengan memakai tongkat hendak pergi melihat tanaman kopi miliknya yang berada disamping rumah terdakwa MEDIASA HURA Alias AMA WILPAN atau diseborang jalan rumah Fatizamula Hura Alias Ama Robin dan Ya'atulo Hura Alias Ama Kurnia. Tiba-tiba terdakwa melempari rumah saksi korban dan berteriak "hefaigi khou mbua kofi zui, satua sile sokhi ndraugo, u bunu ndraugo maokho" (Kamu tengok buah kopimu lagi, orang tua tidak baik kamu, kubunuh kamu hari ini), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menjawab dengan mengatakan "bunu bunu" (bunuhlah bunuh) kemudian terdakwa menjawab "u bunu o (kubunuh kamu) sambil melempari saksi korban dengan batu namun tidak kena, setelah itu terdakwa berjalan kearah saksi korban sambil membawa parang ditangan kanannya dan ketika sudah sampai didepan saksi korban terdakwa langsung membacok kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban mencoba menahan parang tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama memegang parang tersebut namun karena terdakwa lebih kuat terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh, setelah itu terdakwa memijak dada, perut dan bawah ketiak saksi korban sambil berusaha melepaskan parang dari tangan saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil mengatakan "u fakho bakha dodomo" (ku tusuk ulu hatimu) lalu terdakwa memutar parang tersebut dan pada saat itulah jari kiri saksi korban terluka terkena mulut parang tersebut kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan "he ama Kurnia tolo (he ama kurnia tolong saya) dan tidak lama kemudian Ama Kurnia datang dan merebut parang ditangan terdakwa dan seterusnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Trauma / Luka Nomor: 183.1/48/Med tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enlisman Dohare selaku dokter pada RSUD Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami:

- luka di Kepala, ukuran 12 cm x 1,5 cm, 7 x 0,7 cm, 3x;
- Luka robek dijari I tangan kiri ukuran 3x0,8 cm;

Dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan**, pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di jalan umum depan rumah milik anak korban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, "Melakukan penganiayaan" yakni terhadap saksi korban "TALI'ITA HURA Alias AMA MEDI", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib saksi korban TALI'ITA HURA Alias AMA MEDI keluar dari rumahnya dengan memakai tongkat hendak pergi melihat tanaman kopi miliknya yang berada disamping rumah terdakwa MEDIASA HURA Alias AMA WILPAN atau disebelah jalan rumah Fatizamula Hura Alias Ama Robin dan Ya'atulo Hura Alias Ama Kurnia. Tiba-tiba terdakwa melempari rumah saksi korban dan berteriak "hefaigi khou mbua kofi zui, satua sile sokhi ndraugo, u bunu ndraugo maokho" (Kamu tengok buah kopimu lagi, orang tua tidak baik kamu, kubunuh kamu hari ini), mendengar hal tersebut saksi korban langsung menjawab dengan mengatakan "bunu bunu" (bunuhlah bunuh) kemudian terdakwa menjawab "u bunu o (kubunuh kamu) sambil melempari saksi korban dengan batu namun tidak kena, setelah itu terdakwa berjalan kearah saksi korban sambil membawa parang ditangan kanannya dan ketika sudah sampai didepan saksi korban terdakwa langsung membacok kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban mencoba menahan parang tersebut sehingga saksi korban dan terdakwa sama-sama memegang parang tersebut namun karena terdakwa lebih kuat terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh, setelah itu terdakwa memijak dada, perut dan bawah ketiak saksi korban sambil berusaha melepaskan parang dari tangan saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban sambil mengatakan "u fakho bakha dodomo" (ku tusuk ulu hatimu) lalu terdakwa memutar parang tersebut dan pada saat itulah jari kiri saksi korban terluka terkena mulut parang tersebut kemudian saksi korban berteriak dengan mengatakan "he ama Kurnia tolo (he ama kurnia tolong saya) dan tidak lama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst



kemudian Ama Kurnia datang dan merebut parang ditangan terdakwa dan seterusnya terdakwa pergi meninggalkan lokasi;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai isi Visum Et Repertum Trauma / Luka Nomor: 183.1/48/Med tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enlisman Dohare selaku dokter pada RSUD Gunungsitoli dengan hasil pemeriksaan saksi korban mengalami:

- Luka di Kepala, ukuran 12 cm x 1,5 cm, 7 x 0,7 cm, 3x;
- Luka robek dijari I tangan kiri ukuran 3x0,8 cm;

Dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Tali'ita Hura Alias Ama Medi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa saksi korban dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang saksi korban alami;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Mediasa Hura Alias Ama Wilpan, yang merupakan anak kandung saksi korban;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban awalnya saksi korban pergi melihat kebun kopi milik saksi korban yang letaknya di samping rumah Terdakwa dan disamping rumah Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia, melihat saksi korban hendak ke kebun kopi milik saksi korban lalu Terdakwa melempari saksi korban dengan batu, namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "kamu tengok buah kopi mu lagi orang tua tidak baik kamu, ku bunuh kamu hari ini" lalu saksi korban menjawab "bunuhlah bunuh" dan Terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban



menahan parang tersebut dengan tangan dan Terdakwa saling menahan parang tersebut lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa memijak dada, perut dan di bawah ketiak saksi korban, dikarenakan menahan parang tersebut jari jempol saksi korban terluka dan saksi korban berteriak minta tolong dan didengar oleh Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia dan ditolong Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia lalu Terdakwa melarikan diri setelah itu saksi korban tidak tahu lagi kejadiannya dikarenakan tidak sadarkan diri;

- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan, tapi menurut saksi korban, Terdakwa marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban sudah melarang Terdakwa berada di kebun tersebut;
- Bahwa saksi korban mengalami 3 (tiga) luka bekas bacok dibagian kepala yang sudah di jahit, jempol tangan kiri yang nyaris putus dan dijahit, dada, perut dan di bawah ketiak yang terasa nyeri dikarenakan telah di pijak secara berulang-ulang oleh Terdakwa sehingga saksi korban di rawat di RS. Umum Martin Thomsen Nias selama 4 (empat) hari;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa tidak ada pertengkaran sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan melihat saksi korban berteriak minta tolong dan pada saat itu ada Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia yang menolong saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah anak saksi korban yang bernama Fatizamuala Hura Alias Ama Robin;
- Bahwa yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal dikarenakan dilarang saksi korban ke kebun;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia, dibawah janji pada pokoknya



menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang di alami saksi korban yang bernama Tali'ita Hura Alias Ama Medi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah Terdakwa Mediasa Hura Alias Ama Wilpan, yang merupakan anak kandung saksi korban;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, akan tetapi saksi pada saat saksi korban menjerit meminta pertolongan di situ saksi mendengar dan bergegas ke lokasi kejadian dan melihat Terdakwa sudah menindih tubuh saksi korban di atas jalan dan melihat saksi korban penuh darah dibagian kepala saksi korban dan meleraikan dan membujuk Terdakwa agar tidak melukai saksi korban lalu Terdakwa pergi dari lokasi kejadian dan membantu saksi korban untuk membawanya berobat ke Puskesmas dan dirujuk RS. Umum Martin Thomsen Nias dan di rawat selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi korban tidak tahu pasti mengapa Terdakwa melakukan penganiayaan, akan tapi menurut cerita dari saksi korban, Terdakwa marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban sudah melarang Terdakwa berada di kebun tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saksi korban mengalami 3 (tiga) luka bekas bacok dibagian kepala yang sudah di jahit, jempol tangan kiri yang nyaris putus dan dijahit, dada, perut dan di bawah ketiak yang masih terasa nyeri;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa sebelumnya ada pertengkaran dan keributan, dimana pada tanggal 12 Maret 2021 Terdakwa melempari rumah saksi korban dengan batu dan berteriak-teriak mengatakan "kau bukan orang tua yang baik";
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan saksi korban berteriak-teriak minta tolong dan pada saat itu saksi tidak jauh dari lokasi dan mendengar suara teriakan saksi korban lalu saksi menolong saksi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst



Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah Fatizamuala Hura Alias Ama Robin;

- Bahwa menurut cerita dari saksi korban yang menjadi pemicu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan Terdakwa merasa kesal dikarenakan Terdakwa dilarang saksi korban ke kebunnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya;
- Bahwa Terdakwa memberi keterangan pada persidangan ini mengenai penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi korban yang merupakan orang tua kandung Terdakwa yang bernama Tali'ita Hura Alias Ama Medi;
- Bahwa Terdakwa membacok bagian kepala, memijak perut, dada saksi korban hingga saksi korban di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa telah membacok kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengakibatkan kepala saksi korban bocor dan banyak mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa menganggap antara Terdakwa dan saksi korban tidak ada permasalahan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu bermata besi dengan panjang dari ujung parang sekitar 52 cm bersarung terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Mediasa Hura Alias Ama Wilpan telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tali'ita Hura Alias Ama Medi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah Fatizamuala Hura Alias Ama Robin;



- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan dengan cara Terdakwa melempari saksi korban dengan batu, namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Kamu tengok buah kopi mu lagi orang tua tidak baik kamu, ku bunuh kamu hari ini". Lalu saksi korban menjawab "Bunuhlah bunuh" dan Terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban menahan parang tersebut dengan tangan dan Terdakwa saling menahan parang tersebut lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa memijak dada, perut dan di bawah ketiak saksi korban, dikarenakan menahan parang tersebut jari jempol saksi korban terluka dan saksi korban berteriak minta tolong dan didengar oleh Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia dan ditolong Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia lalu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dikarenakan melihat saksi korban berteriak minta tolong dan pada saat itu ada Yaatulo Hura Alias Ama Kurnia datang menolong saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan karena Terdakwa marah kepada saksi korban dikarenakan saksi korban sudah melarang Terdakwa berada di kebun tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka bekas bacok dibagian kepala dan luka robek dijari tangan kiri;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi korban;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembenar dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan para terdakwa ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "luka berat" adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharapkan sembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak lagi memakai atau kehilangan salah satu panca indra, mendapat cacat berat (sesuatu anggota badan putus), lumpuh (tidak bisa menggerakkan anggota badannya), terganggu daya pikir selama lebih dari 4 (empat) minggu dan



gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Mediasa Hura Alias Ama Wilpan telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tali'ita Hura Alias Ama Medipada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah Fatizamuala Hura Alias Ama Robin, dengan cara Terdakwa melempari saksi korban dengan batu, namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Kamu tengok buah kopi mu lagi orang tua tidak baik kamu, ku bunuh kamu hari ini". Lalu saksi korban menjawab "Bunuhlah bunuh" dan Terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban menahan parang tersebut dengan tangan dan Terdakwa saling menahan parang tersebut lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa memijak dada, perut dan di bawah ketiak saksi korban, dikarenakan menahan parang tersebut jari jempol saksi korban terluka, sesuai dengan *Visum Et Repertum Trauma / Luka* Nomor: 183.1/48/Med tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enlisman Dohare selaku dokter pada RSUD Gunungsitoli dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa luka yang dialami saksi korban akibat dari perbuatan Terdakwa, telah sembuh dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut bagi saksi korban, mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, tidak kehilangan salah satu panca indra, tidak mendapat cacat berat, tidak lumpuh ataupun terganggu daya pikirnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan subsider



sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dan Surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Mediasa Hura Alias Ama Wilpan telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Tali'ita Hura Alias Ama Medi pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 18.00 Wib di Dusun II Desa Hililawae Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah Fatizamuala Hura Alias Ama Robin, dengan cara Terdakwa melempari saksi korban dengan batu, namun tidak mengenai saksi korban, lalu Terdakwa mendatangi saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban "Kamu tengok buah kopi mu lagi orang tua tidak baik kamu, ku bunuh kamu hari ini". Lalu saksi korban menjawab "Bunuhlah bunuh" dan Terdakwa mendekati saksi korban sambil memegang parang dan membacokkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, dan saksi korban menahan parang tersebut dengan tangan dan Terdakwa saling menahan parang tersebut lalu Terdakwa mendorong saksi korban sehingga terjatuh ke tanah dan Terdakwa memijak dada, perut dan di bawah ketiak saksi korban, dikarenakan menahan parang tersebut jari jempol saksi korban terluka, sesuai dengan *Visum Et Repertum Trauma / Luka* Nomor: 183.1/48/Med tertanggal 17 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Enlisman Dohare selaku dokter pada RSUD



Gunungsitoli dengan kesimpulan : Kelainan tersebut diatas kemungkinan disebabkan trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki terjadinya pembacokkan tersebut dan akibat dari perbuatannya sehingga terjadi kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu bermata besi dengan panjang dari ujung parang sekitar 52 cm bersarung terbuat dari kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Mediasa Hura Alias Ama Wilpan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bilah parang bergagang kayu bermata besi dengan panjang dari ujung parang sekitar 52 cm bersarung terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H.sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandampingi para Hakim Anggota tersebut, Anggota, dibantu oleh Chandra Saut Maruli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianturi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Arpan Carles Pandiangan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.
Panitera Pengganti,

Chandra Saut Maruli Sianturi, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 82/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15